

## Abstrak

**Rbiatul Adawia, 105 251 108 320.** *Analisi Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Upaya Perdamaian Non-Litigasi di Pulau Kalu-kalukuang Kabupaten Pangkep.* Dibimbing oleh Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I dan Mega Mustika,SE.,Sy

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf di Kalu-kalukuang, serta upaya apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kalu-kalukuang. Dengan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi ke lokasi penelitian, sedangkan teknik analisis pada penelitian ini menggunakan tiga alur yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Studi kasus pada penelitian ini adalah 3 orang yakni kepala kelurahan, tokoh Agama dan ketua RW. Penelitian ini akan menelusuri dan mengkaji proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf. Apakah proses penyelesaian secara musyawarah lebih baik daripada berproses melalui pengadilan. Karena persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur cara mewakafkan harta benda, mengembangkan harta wakaf dan cara menyelesaikan sengketa perwakafan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa wakaf sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dasar hukum penyelesaian secara musyawarah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi proses secara rinci tidak diatur sehingga hampir disamakan dengan proses mediasi sehingga pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih melalui peradilan, padahal proses penyelesaian secara musyawarah sangat baik.

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui upaya perdamaian non-litigasi, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1) Bahwa seritikasi tanah dalam proses perwakafan tanah sangat dipentingkan, agar kelangsungan benda wakaf tidak menjadi bahan pertikaian maupun persengketaan. 2) Para pihak yang bersengketa, menggunakan musyawarah sebagai metode yang paling sederhana, dan ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan supaya orang Islam menyelesaikan segala urusannya melalui musyawarah

**Kata kunci:** Sengketa, Wakaf, Musyawarah